

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Femisida merupakan pembunuhan terhadap perempuan yang dilakukan karena identitas gendernya dan dipahami sebagai bentuk paling ekstrem dari kekerasan berbasis gender (Russell, 2001). Di Indonesia, ratusan kasus pembunuhan terhadap perempuan masih tercatat setiap tahun, namun sebagian besar belum diidentifikasi sebagai femisida dan masih diproses sebagai tindak pidana pembunuhan umum (Komnas Perempuan, 2025). Hingga saat ini, sistem hukum di Indonesia belum secara khusus mengakui femisida sebagai kejahatan berbasis gender, sehingga motif seperti kebencian terhadap perempuan, relasi kuasa, maupun riwayat kekerasan sering kali belum dipahami sebagai pola kekerasan yang bersifat struktural. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa respons institusional terhadap kekerasan berbasis gender masih menghadapi berbagai keterbatasan.

Laporan Komnas Perempuan menunjukkan bahwa femisida masih terjadi dalam jumlah yang tinggi. Pada periode 2020–2023 tercatat sekitar 798 kasus, diikuti 290 kasus pada periode 2023–2024, serta sekitar 239 kasus pada periode 2024–2025. Data tersebut menunjukkan bahwa femisida masih merupakan pola kekerasan yang terus berulang di Indonesia. Namun, belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur femisida menyebabkan kasus-kasus tersebut belum diakui sebagai kejahatan berbasis gender secara utuh. Komnas Perempuan

(2026) menegaskan bahwa femisida perlu dipahami sebagai kegagalan sistemik yang berakar pada ketimpangan relasi kuasa yang kompleks dan bersifat interseksional.

Kondisi tersebut tidak terlepas dari budaya patriarki yang memengaruhi cara berbagai institusi merespons kekerasan terhadap perempuan. Patriarki menempatkan laki-laki sebagai otoritas utama serta membentuk norma sosial yang menuntut perempuan untuk patuh, menjaga keharmonisan, dan menghindari konflik (Walby, 1990). Dalam kondisi tersebut, kekerasan yang dilakukan oleh suami, ayah, maupun pasangan intim sering dipahami sebagai konflik domestik atau persoalan keluarga sehingga dimensi kekerasan berbasis gender yang melatarbelakanginya kurang memperoleh perhatian. Studi Valia dan Nuqul (2024) menunjukkan bahwa praktik *victim blaming* masih ditemukan dalam proses penanganan hukum, sedangkan Jurnal Perempuan (2024) menegaskan bahwa implementasi UU PKDRT dan UU TPKS belum sepenuhnya menerapkan perspektif gender. Akibatnya, perlindungan institusional terhadap perempuan korban kekerasan masih menghadapi berbagai tantangan.

Selain institusi, media massa juga memiliki peran penting dalam membentuk cara publik memahami femisida. Dalam ekosistem media digital, praktik *clickbait* dan *framing* yang sensasional mendorong pemberitaan lebih menonjolkan konflik personal serta aspek emosional suatu peristiwa (Molyneux & Coddington, 2020). Pola konsumsi berita digital juga membuat audiens lebih mudah menerima narasi yang sederhana dibandingkan penjelasan mengenai

konteks struktural yang lebih kompleks (Tandoc, 2021). Akibatnya, femisida cenderung direpresentasikan sebagai tragedi individual, bukan sebagai bentuk kekerasan berbasis gender yang bersifat sistemik. Temuan Floretta (2025) terhadap pemberitaan di Kompas.com, Detik.com, dan Suara.com menunjukkan masih ditemukannya penggunaan bahasa sensasional, pembukaan identitas korban, serta minimnya konteks sosial dalam pemberitaan. Pola tersebut berpotensi memperkuat praktik *victim blaming* sekaligus mengaburkan pemahaman publik terhadap akar struktural femisida.

Di tengah kondisi tersebut, perempuan tidak hanya dihadapkan pada risiko kekerasan, tetapi juga pada pengalaman psikologis yang terus dibentuk oleh lemahnya perlindungan institusional dan cara media merepresentasikan femisida. Keresahan terhadap femisida muncul tidak hanya setelah terjadinya peristiwa kekerasan, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari melalui kewaspadaan berlebih (*hypervigilance*) saat berada di ruang publik, kebiasaan membatasi aktivitas demi keamanan, kecenderungan menyesuaikan cara berpakaian atau bersikap untuk menghindari penilaian negatif, hingga kecemasan ketika membaca pemberitaan mengenai kekerasan terhadap perempuan. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa ancaman femisida tidak hanya dipahami sebagai peristiwa kriminal, tetapi juga sebagai pengalaman sosial yang memengaruhi rasa aman perempuan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan kondisi tersebut, penciptaan karya ini dibangun melalui tiga sudut pandang, yaitu institusi, media, keresahan perempuan. Sudut pandang institusi mengkritisi belum optimalnya respons hukum terhadap femisida sebagai kejahatan berbasis gender. Sudut pandang media menyoroti praktik pemberitaan yang lebih menekankan sensasi dibandingkan konteks struktural kekerasan. Sementara itu, sudut pandang keresahan perempuan menjadi fokus utama yang merepresentasikan pengalaman personal dan kolektif perempuan yang hidup di tengah ancaman femisida serta keterbatasan sistem perlindungan yang ada.

Melalui pendekatan seni lukis dengan aliran idealisme dan pendekatan visual figuratif, karya ini memvisualisasikan ketiga sudut pandang tersebut secara simbolik sebagai representasi gagasan sekaligus realitas sosial. Dengan demikian, femisida dalam karya ini tidak dipahami semata sebagai peristiwa kematian perempuan, melainkan sebagai puncak dari kekerasan berbasis gender yang dipengaruhi oleh lemahnya respons institusional, konstruksi media, dan pengalaman keresahan yang terus hidup dalam keseharian perempuan.

1.2 Perkembangan Ide Penciptaan

Perjalanan gagasan penciptaan karya ini berawal dari mata kuliah Metodologi dan Pengantar Penciptaan Seni Murni pada semester empat dengan judul “Visualisasi Transformasi Memori Mimpi Buruk melalui Karya Seni Lukis.” Tema tersebut berfokus pada eksplorasi pengalaman subjektif dan memori personal. Namun, berdasarkan evaluasi akademik pada semester lima,

tema tersebut dinilai kurang memiliki urgensi sosial karena belum terhubung secara kuat dengan konteks permasalahan kontemporer.

Pengembangan gagasan kemudian diarahkan pada isu femisida melalui judul “Representasi Femisida sebagai Puncak Misogini dalam Tiga Fase Kehidupan Perempuan: Anak-anak, Remaja, dan Dewasa.” Femisida dipahami sebagai bentuk paling ekstrem dari kekerasan berbasis gender yang berakar pada praktik misogini. Eksplorasi awal dilakukan dengan merespons kasus femisida di Jawa Barat berdasarkan (Komnas Perempuan, 2023) yang menunjukkan tingginya angka pembunuhan terhadap perempuan. Gagasan tersebut diwujudkan melalui instalasi tiga peti mati berbahan sumpit sebagai simbol kerapuhan sekaligus representasi kekerasan yang kerap dinormalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun demikian, pendekatan tersebut dinilai masih berfokus pada representasi kasus dan belum sepenuhnya menguraikan dimensi struktural yang melatarbelakanginya.

Melalui pendalaman konseptual, isu femisida kemudian dikembangkan dengan menyoroti lemahnya respons sistem hukum, kuatnya budaya patriarki, serta konstruksi wacana media sebagai faktor yang membentuk kekerasan terhadap perempuan. Di Indonesia, femisida belum diakui secara spesifik dalam sistem hukum dan umumnya diproses sebagai tindak pembunuhan biasa, sehingga motif kekerasan berbasis gender sering kali tidak terbaca sebagai pola struktural. Selain itu, media massa kerap membingkai kasus femisida sebagai konflik personal atau peristiwa sensasional, yang berpotensi mengalihkan perhatian dari persoalan struktural menuju ranah privat.

Berdasarkan proses tersebut, judul akhir yang ditetapkan adalah “Keresahan Perempuan terhadap Femisida di Indonesia dalam Penciptaan Karya Seni Lukis.” Karya ini tidak berfokus pada representasi peristiwa kematian semata, melainkan pada pengalaman emosional berupa rasa takut, cemas, dan resah yang dialami perempuan dalam konteks sosial dengan perlindungan hukum yang belum memadai. Melalui pendekatan seni lukis dengan kecenderungan idealisme, karya berupaya memvisualisasikan relasi antara pengalaman personal dan struktur sosial, sehingga femisida dipahami sebagai puncak dari pembiaran sistemik serta konstruksi wacana yang bias terhadap perempuan.

1.3 Masalah Penciptaan

Dalam penciptaan karya seni lukis ini, terdapat beberapa rumusan masalah yang menjadi dasar pengembangan konsep, visual, serta proses teknis karya. Adapun permasalahan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengembangan konsep Keresahan Perempuan Terhadap Femisida di Indonesia dalam penciptaan karya seni lukis?
2. Bagaimana pengembangan karakteristik visual yang merepresentasikan keresahan terhadap isu femisida dalam penciptaan karya seni lukis?
3. Bagaimana proses pengolahan media dan teknik dalam mengelola karakteristik visual tentang isu femisida menjadi karya seni lukis.

1.4 Tujuan Penciptaan

Penciptaan karya ini bertujuan untuk mengembangkan gagasan dan visualisasi berdasarkan isu femisida di Indonesia melalui pendekatan seni lukis dengan aliran idealisme. Adapun tujuan penciptaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan konsep Keresahan Perempuan Terhadap Femisida di Indonesia dalam penciptaan karya seni lukis.
2. Mewujudkan karakteristik visual yang merepresentasikan kritik sosial terhadap femisida dalam penciptaan karya seni lukis.
3. Mengolah media dan teknik seni lukis secara efektif untuk mengekspresikan gagasan keresahan terhadap femisida, dengan mempertimbangkan kualitas ide, ketersediaan referensi, kemampuan teknis, serta keterbatasan waktu dan biaya.

1.5 Fokus Penciptaan

1. Aspek Konseptual

Aspek konseptual dalam penciptaan karya merujuk pada landasan gagasan yang melatarbelakangi proses kreatif dalam penelitian ini. Bagian ini menjelaskan sumber inspirasi, orientasi kepentingan artistik (interes seni), pilihan bentuk visual (interes bentuk), serta prinsip estetika yang menjadi dasar dalam pengembangan karya.

a. Sumber Inspirasi (Eksternal)

Sumber inspirasi dalam karya ini berasal dari fenomena eksternal yaitu femisida di Indonesia yang diamati melalui pemberitaan media serta laporan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan yang secara konsisten mencatat tingginya angka kasus kekerasan terhadap perempuan setiap tahun. Data dan pemberitaan tersebut menunjukkan bahwa femisida bukanlah peristiwa yang jarang terjadi, melainkan fenomena yang terus berlangsung dalam kehidupan sosial masyarakat.

Fenomena tersebut juga dipahami melalui kedekatan dengan lingkungan sosial yang menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi di ruang-ruang yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Observasi ini memperlihatkan bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak dapat dilepaskan dari relasi kuasa yang dipengaruhi oleh budaya patriarki, serta lemahnya respons institusi dan cara media membingkai peristiwa kekerasan tersebut.

Paparan yang berulang terhadap data dan pemberitaan tersebut kemudian membentuk kesadaran bahwa femisida merupakan bagian dari realitas sosial yang tidak jauh dari kehidupan sehari-hari. Kesadaran ini memunculkan respons internal berupa keresahan dan kecemasan terhadap kemungkinan terjadinya kekerasan serupa terhadap perempuan, termasuk diri sendiri. Kondisi inilah yang kemudian menjadi dorongan dalam proses penciptaan karya.

b. Interes Seni (Pragmatis)

Interes seni dalam penciptaan karya ini merujuk pada orientasi atau kepentingan yang mendasari proses berkarya. Dalam konteks ini, interes seni bersifat pragmatis, yaitu diarahkan sebagai bentuk kritik sosial terhadap struktur yang memungkinkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan, termasuk peran institusi serta cara media membingkai kasus femisida.

Pendekatan yang digunakan adalah seni lukis dengan aliran idealisme, yang memungkinkan pengolahan gagasan melalui metafora

visual dan representasi figuratif, sehingga isu sosial dan pengalaman yang diangkat dapat divisualisasikan secara konseptual.

c. **Interes Bentuk (Figuratif)**

Interes Bentuk (Figuratif) bentuk visual yang dipilih bersifat figuratif, yaitu bentuk yang secara konsisten mempertahankan keterbacaan objek figur manusia, institusi, dan media tetap ditampilkan sebagai bentuk yang jelas dan dapat dikenali, tanpa abstraksi atau penghilangan wujud objek. Pengolahan visual dilakukan melalui penekanan ekspresi, simbolisasi objek pendukung, dan intensifikasi detail figur bukan melalui distorsi bentuk yang mengaburkan keterbacaan objek.

d. **Prinsip Estetik (Modern)**

Prinsip estetik dalam karya ini digunakan sebagai pendekatan artistik dalam membangun pengalaman visual karya. Dalam penelitian ini, prinsip estetik yang digunakan mengarah pada estetika modern, yang ditandai dengan kebebasan eksplorasi gagasan, bentuk, dan pengolahan visual di luar kaidah representasi realistik. Melalui pendekatan ini, karya memadukan elemen realitas dengan representasi metaforis melalui pengolahan bentuk figuratif sebagai cara penyampaian gagasan.

Elemen visual yang berkaitan dengan institusi, media, dan tubuh perempuan dihadirkan secara bersamaan untuk membangun narasi visual yang kontekstual dan terbuka terhadap berbagai penafsiran. Dengan demikian, karya tidak hanya menghadirkan pengalaman visual, tetapi

juga menegaskan gagasan kritis terhadap realitas sosial yang melatarbelakanginya.

2. Aspek Visual

Aspek visual dalam penciptaan karya merujuk pada perwujudan gagasan ke dalam bentuk visual yang dapat diamati. Bagian ini mencakup subject matter sebagai isi atau tema yang diangkat dalam karya, struktur visual sebagai pengorganisasian unsur-unsur rupa seperti komposisi, warna, bentuk, dan ruang, serta gaya pribadi sebagai karakter visual yang mencerminkan kecenderungan ekspresi dan pendekatan artistik penulis. Melalui ketiga aspek ini, gagasan yang bersifat konseptual diterjemahkan menjadi pengalaman visual yang utuh dan bermakna.

a. *Subject Matter*

Subject matter merujuk pada pokok persoalan yang menjadi dasar penciptaan karya. Dalam penelitian ini, tema utama yang diangkat adalah fenomena femisida sebagai bentuk kekerasan ekstrem terhadap perempuan. Tema tersebut dieksplorasi melalui tiga elemen utama, yaitu institusi, media, dan keresahan perempuan.

Ketiga elemen tersebut tidak dipisahkan sebagai tema yang berdiri sendiri, melainkan dihadirkan secara bersamaan dalam setiap karya. Institusi merepresentasikan sistem hukum dan struktur kekuasaan, media menggambarkan cara pemberitaan membentuk persepsi publik terhadap femisida, sementara figur perempuan merepresentasikan pengalaman emosional berupa rasa takut dan kecemasan.

Penelitian ini menghasilkan tiga karya lukis yang masing-masing menghadirkan eksplorasi visual berbeda, namun tetap memadukan ketiga elemen tersebut dalam satu komposisi sebagai representasi hubungan antara struktur sosial, konstruksi media, dan pengalaman perempuan dalam konteks femisida.

b. Struktur Visual

Struktur visual karya dibangun melalui penggabungan elemen figuratif dan simbolik dengan pendekatan surealisme. Komposisi menghadirkan relasi antara institusi, media, dan figur perempuan dalam satu ruang visual yang menegaskan suasana resah dan mencekam.

1. Institusi

Direpresentasikan melalui figur pria berjas formal sebagai simbol otoritas dan kekuasaan institusional. Terdapat palu hakim (*gavel*) berbentuk *hourglass* (jam pasir) sebagai metafora lambannya proses hukum, serta lemari arsip yang melambangkan birokrasi dan tumpukan berkas dalam sistem institusi.

2. Media

Diwujudkan melalui potongan judul berita, kertas koran yang bertebaran, serta simbol mikrofon atau televisi. Elemen-elemen tersebut merepresentasikan cara media membingkai serta menyebarkan narasi mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan di ruang publik.

3. Perempuan

Direpresentasikan melalui figur perempuan berpakaian dan berambut putih. Gestur tubuh yang tertutup serta ekspresi resah dan marah menjadi simbol rasa takut, kecemasan, dan keresahan perempuan dalam menghadapi realitas femisida.

Komposisi visual diperkuat melalui distorsi bentuk, penggabungan objek yang tidak realistis, serta ruang yang bersifat sureal. Penggunaan warna kontras seperti merah dan hitam untuk menghadirkan kesan ancaman serta biru dan abu-abu untuk membangun suasana dingin dan menekan digunakan untuk memperkuat atmosfer emosional dalam karya.

c. Gaya Pribadi

Gaya visual karya ini menggunakan pendekatan figuratif dengan kecenderungan metafora visual, yang berlandaskan pada aliran idealisme. Objek-objek masih dapat dikenali, namun diolah melalui distorsi, fragmentasi, dan penggabungan unsur imajinatif.

Pendekatan ini digunakan untuk menghadirkan visual yang tidak sepenuhnya realistis serta membangun suasana resah dan mencekam yang berkaitan dengan fenomena femisida. Elemen visual seperti tubuh, ruang yang menekan, serta atmosfer visual digunakan untuk memperkuat representasi gagasan dan pengalaman sosial yang diangkat dalam karya.

3. Aspek Operasional

Aspek operasional dalam penciptaan karya merujuk pada tahapan teknis dan prosedural dalam proses berkarya, mulai dari perencanaan, eksplorasi, hingga realisasi karya. Bagian ini mencakup pemilihan media, alat, teknik, serta langkah-langkah kerja yang digunakan untuk mewujudkan gagasan konseptual ke dalam bentuk visual secara sistematis.

1. Media: Cat minyak di atas kanvas ukuran 100 x 80 cm.
2. Teknik: semi-figuratif dengan distorsi surealis (*juxtaposition* objek, metafora visual).
3. Proses:
 - A. Eksplorasi ide: riset data kasus femisida, wawancara, studi kasus, observasi berita, dan simbol sosial.
 - B. Sketsa ide visual: menyusun simbol untuk institusi, media, dan tubuh perempuan.
 - C. Eksekusi lukisan: pengolahan medium sesuai teknik seni lukis dengan pendekatan aliran ideaslime.
 - D. Penyelesaian akhir: penajaman detail, keseimbangan komposisi, serta konsistensi gaya.
 - E. Pertimbangan Teknis: keterbatasan waktu, biaya, serta kemampuan teknis dalam mengelola medium lukis, sehingga dipilih bentuk representatif yang dimodifikasi secara surealis.

1.6 Manfaat Penciptaan

Adapun manfaat dari proposal dengan judul “Keresahan Perempuan Terhadap Femisida di Indonesia Dalam Penciptaan Karya Seni Lukis” untuk beberapa pihak antara lain:

1.6.1 Bagi Peneliti

- a. Memenuhi syarat akademis untuk memperoleh gelar sarjana Pendidikan Seni Rupa.
- b. Mendapatkan pengalaman berkarya seni berdasarkan teori seni rupa, isu gender, dan pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan.
- c. Mengembangkan kreativitas dalam menginterpretasikan isu femisida melalui bahasa visual.
- d. Mendalami pemahaman mengenai patriarki, femisida, serta pengolahan isu sosial ke dalam karya seni.
- e. Memperluas wawasan mengenai keterkaitan seni rupa, kajian gender, dan kritik sosial.

1.6.2 Bagi Pemirsa/Pengamat Seni

- a. Mendapatkan stimulasi intelektual untuk merefleksikan isu femisida dan sistem patriarki dalam masyarakat.
- b. Memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran institusi, media, dan budaya dalam membentuk kerentanan perempuan.
- c. Mengalami pengalaman estetis melalui karya visual yang bersifat metaforis dan representatif.

- d. Terdorong untuk lebih kritis terhadap framing media serta meningkatkan kepedulian terhadap isu femisida.

1.6.3 Bagi Ilmu Pendidikan Seni Rupa

- a. Topik “Keresahan Perempuan Terhadap Femisida di Indonesia dalam Penciptaan Karya Seni Lukis” menjadi bahan kajian yang relevan dalam penelitian dan diskusi seni rupa yang berkaitan dengan isu sosial.
- b. Memperkaya kajian yang menghubungkan seni rupa dengan gender, patriarki, dan kritik sosial.

1.6.4 Bagi Program Studi Pendidikan Seni Rupa

- a. Mendorong inovasi metodologi pengajaran seni dengan mengintegrasikan isu sosial dan perspektif gender.
- b. Menjadi bahan ajar yang memperkaya pengetahuan mahasiswa tentang bagaimana seni bisa berfungsi sebagai media kritik sosial.